



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= SALINAN =

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 13 TAHUN 1968.

KAMI , PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Pertambangan tanggal 28 Desember 1967 No.1206/M.107/SB/67 ;
- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk mengirimkan seorang pedjabat Negara untuk menghadiri Extra-Ordinary-Meeting OPEC di Beirut pada minggu ke 2 pada bulan Djanuari 1968 , selama kurang lebih 1(satu) minggu ;
- b.bahwa biaja perdjalananan pulang-pergi Indonesia-Bairut serta biaja penghidupan selama di Luar Negeri seluruhnja ditanggung oleh P.N. Permina .
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden R.I.No.171 tahun 1967 ;
2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.12/EK/IN/9/1966 tanggal 26 September 1966 ;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. Tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD ;
b. Tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD ;
c. Tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD ;
d. Tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertambangan tanggal 16 Nopember 1967 No.29/KPTS.M.Pertamb./1967 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri , Menteri Keuangan dan Direktorium Biro Lalu lintas Devisa .

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan kepada :
Nama : Maj . Djen . TNI . Dr . Ibnu Sutomo ,
Djabatan : Direktur Djenderal Minjak & Gas Bumi ,
Golongan : II (dua) ,
Untuk pergi ke : Beirut (Lebanon)
Guna : Menghadiri Extra-Ordinary-Meeting OPEC
Selama : ± 1 (satu) minggu .

- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dari Djakarta ke Beirut (Lebanon) pada tanggal 5 Djanuari 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaja perdjalananan pulana-pergi di tanggung oleh PN. Permina.

KETIGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sts. 125/1/68-50.

- 2 -

KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja.

KEEMPAT : Bahwa selama di Beirut ia akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. cq. P.N Permina menurut golongan II (dua) dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian harus dikurangi dengan :

- a. 50% djika tidak menginap di hotel atau dengan
- b. 70% djika penginapan dan akan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain.

KELIMA : Bahwa untuk selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pension, sedangkan gadji aktipnja di bajarkan kapada jang dikuasakan di Indonesia.

KEENAM : Bahwa stelah selusai tugasnja di Luar Negari ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekrdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

- a. menjampaikan pertanggung djawab tetang pengeluaran uang jang dilakukannja ata tanggungan P.N.Permina disertai dengan tanda bukti jang sjah kepada Direktorat Perdjalanannja ;
- b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;
- c. menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah tentang hasil perdjalanannja di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan dirubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabine Biro b (5) ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan ;
4. Departemen Pertambangan ;
5. Biro Lalu Lintas Devisa ;
6. Dit.Djen. Minjak & Gas Bumi (10) ;
7. Direktorat Djenderal Anggaran ;
8. Direktorat Perdjalanannja ;
9. Kantor Bendahara Negara ;
10. Pusat Dana Pungsiun di Jokjakarta/Bandung ;
11. Kantor Urtusan Pegawai ;
12. Badan Pemeriksa Keuangan ;
13. P.N. Permina ;
14. Perwakilan R.I. di Beirut (Lebanon) ;
15. Departemen HANKAM.

1 s/d 15 untuk diketahui dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
Sts.125/1/68-50.

- 3 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18 Djauari 1968.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL – TNI

Sesuai dengan aslinja
SEKRETARIAS KABINET AMPERA R.I.
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

ALI AFFANDI
Let. Kol.. Inf. Nrp. 10877.-